



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 350/BAPPELITBANGDA/VIII /2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4205);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disajikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 30 AGUSTUS 2024



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barru, di Barru;
3. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
4. Kepala BKAD Kabupaten Barru, di Barru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 350/BAPPELITBANGDA/VIW/2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perikanan;
- l. Dinas Kesehatan;
- m. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Tenaga Kerja;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- v. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

- w. Badan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- z. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- aa. Kecamatan Barru;
- bb. Kecamatan Tanete Rilau;
- cc. Kecamatan Tanete Riaja;
- dd. Kecamatan Pujananting;
- ee. Kecamatan Balusu;
- ff. Kecamatan Soppeng Riaja; dan
- gg. Kecamatan Mallusetasi.